



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukirno;
2. Tempat lahir : OKU
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mudasantosa Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 640/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satrio Ibnu Sutowo bin Sukirno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satrio Ibnu Sutowo bin Sukirno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan terdakwa Satrio Ibnu Sutowo bin Sukimo supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Satrio Ibnu Sutowo bin Sukimo bersama-sama dengan saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, Rival Dian Fahria bin Jonianto (masing-masing sedang menjalani hukuman) serta Cecep dan Angga (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876 yang sebagian atau seluruhnya milik korban Fariz Hami als Faiz bin Kasro, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Satrio Ibnu Sutowo bin Sukimo bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, Rival Dian Fahria bin Jonianto, Cecep dan Angga sedang berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di acara Kuda Lumping BK 14 yang ada di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur, lalu setelah terdakwa dan teman-temannya menyepakati rencana tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju Desa Trimoharjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dimana terdakwa berboncengan dengan sdr. Cecep, sedangkan saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo berboncengan dengan Rival Dian Fahria bin Jonianto dan Angga, lalu tibanya terdakwa dan teman-temannya di Lokasi Kuda Lumping tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang terparkir di acara Kuda Lumping tersebut, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukirno, Cecep dan Angga mengawasi keadaan disekitar lokasi, kemudian setelah terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto mendekati sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro, terdakwa langsung mengeluarkan Kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro tersebut menuju Desa Muda Sentosa dengan tujuan untuk dijual dan terjual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan teman-temannya mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fariz Hami als Faiz bin Kasro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
 - Bahwa Saksi mengalami peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
 - Bahwa adapun barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876;
 - Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut bermula ketika saksi pergi menuju Desa Trimoharjo untuk menyaksikan acara Kuda Lumping dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu honda verza tahun 2013 warna hitam;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu setibanya saksi di lokasi kuda lumping tersebut kemudian saksi langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir, lalu setelah saksi selesai menyaksikan acara kuda lumping tersebut dan akan pulang kerumah, saksi melihat jika sepeda motor yang terparkir diareal parkir tempat acara kuda lumping tersebut sudah hilang dan tidak ada lagi, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung mencoba untuk mencari sepeda motornya tersebut di area desa Trimoharjo tersebut akan tetapi saksi tidak berhasil menemukan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kejadian yang telah di alami oleh saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi memarkirkan motor Saksi yang hilang tersebut ditempat parkir acara kuda lumping yang tidak dijaga tukang parkir sedangkan untuk jarak saksi dengan jarak saksi memarkirkan sepeda motor saksi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut dalam keadaan sudah terkunci;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dimas Tri Wahyudi bin Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang telah mengalami korban pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro tersebut;
- Bahwa adapun kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula saksi bertemu dengan saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta



merupakan teman saksi dan korban menceritakan kepada saksi jika ia telah kehilangan sepeda motornya yang diparkirkan oleh korban di area parkir acara Kuda Lumping di desa trimoharjo;

- Bahwa setelah mendengar kronologis tersebut saksi mengajak korban untuk mencoba mencari sepeda motornya tersebut di area sekitaran desa trimoharjo akan tetapi tidak berhasil menemukannya, kemudian saksi mengajak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro untuk mengambil barang tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kehilangan oleh saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876 milik korban Fariz Hami als Faiz;
- Bahwa Terdakwa melakukan peristiwa tersebut pada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan temannya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, rival, Cecep, Angga dan Kempuk;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa dan teman-temannya gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T milik terdakwa dan sepeda motor vixion warna hitam;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, Rival Dian Fahria bin Jonianto, Cecep dan Angga sedang



berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di acara Kuda Lumping BK 14 yang ada di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur, lalu setelah terdakwa dan teman-temannya menyepakati rencana tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju Desa Trimoharjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dimana terdakwa berboncengan dengan sdr. Cecep, sedangkan saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo berboncengan dengan Rival Dian Fahria bin Jonianto dan Angga, lalu setibanya terdakwa dan teman-temannya di Lokasi Kuda Lumping tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang terparkir di acara Kuda Lumping tersebut, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, Cecep dan Angga mengawasi keadaan disekitar lokasi, kemudian setelah terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto mendekati sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro, terdakwa langsung mengeluarkan Kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro tersebut menuju Desa Muda Sentosa dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa terhadap sepeda motor yang berhasil terdakwa dan teman-temannya curi tersebut telah dijual dan terjual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo tidak ada izin dari Saksi korban Fariz Hami als Faiz bin Kasro untuk mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda jenis Verza Tahun 2013, No. Polisi : B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876, STNK An. Badri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk honda jenis Verza Tahun 2013, No. Polisi : B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876, STNK An. Badri;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda jenis Verza Tahun 2013, No. Polisi : B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wama hitam yang bergambar jalan dan bertuliskan GRLT BETTER THAT PETRICHOR merk GREENLIGHT;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna cream tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion wama hitam list kombinasi warna merah kuning, hijau dan putih tanpa Nopol dengan No. Mesin:301714225;

terhadap barang bukti tersebut telah di putus dalam perkara atas nama terpidana Wahyu Sepyan bin Sukimo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor:112/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 17 Mei 2022 yang juga diajukan di persidangan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya saksi dan atau terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876 milik korban Fariz Hami als Faiz;
- Bahwa Terdakwa melakukan peristiwa tersebut pada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan temannya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, rival, Cecep, Angga dan Kempuk;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa dan teman-temannya gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T milik terdakwa dan sepeda motor vixion warna hitam;
- Bahwa bermula terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, Rival Dian Fahria bin Jonianto, Cecep dan Angga sedang berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta



melakukan pencurian sepeda motor di acara Kuda Lumping BK 14 yang ada di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur, lalu setelah terdakwa dan teman-temannya menyepakati rencana tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju Desa Trimoharjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dimana terdakwa berboncengan dengan sdr. Cecep, sedangkan saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo berboncengan dengan Rival Dian Fahria bin Jonianto dan Angga, lalu setelah terdakwa dan teman-temannya di Lokasi Kuda Lumping tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang terparkir di acara Kuda Lumping tersebut, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo, Cecep dan Angga mengawasi keadaan disekitar lokasi;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto mendekati sepeda motor tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro, terdakwa langsung mengeluarkan Kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro tersebut menuju Desa Muda Sentosa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang berhasil terdakwa dan teman-temannya curi tersebut telah dijual dan terjual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang persidangan berlangsung Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hokum yang sehat dan tidak cacat jiwanya sehingga dapat dipandang bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur barangsiapa dalam pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil dapat pula diartikan yaitu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu. Sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang tersebut menjadi bagian dari kekayaan dan mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, akan tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini; Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa yang didukung dengan barang bukti didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukirno, Rival Dian Fahria bin Jonianto, Cecep dan Angga sedang berkumpul dirumah terdakwa untuk merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di acara Kuda Lumping BK 14 yang ada di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menyepakati rencana tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju Desa Trimoharjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dimana terdakwa berboncengan dengan sdr. Cecep, sedangkan saksi Wahyu Sepyan bin Sukirno berboncengan dengan Rival Dian Fahria bin Jonianto dan Angga;
- Bahwa setibanya terdakwa dan teman-temannya di Lokasi Kuda Lumping tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik korban yaitu saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang terparkir di acara Kuda Lumping tersebut, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukirno, Cecep dan Angga mengawasi keadaan disekitar lokasi;
- Bahwa setelah terdakwa telah berada didekat sepeda motor milik korban tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro, terdakwa langsung mengeluarkan Kunci T yang telah dibawa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta



oleh terdakwa dan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut sehingga mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro tersebut menuju Desa Muda Sentosa dengan tujuan untuk dijual yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro;

- Bahwa akibat hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876 milik korban tersebut, saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) sehingga jelaslah barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa yang didukung dengan barang bukti bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876 yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut merupakan seluruhnya kepunyaan atau milik orang lain yaitu saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, maksud melawan hukum yaitu bahwa pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Pelaku harus sadar



bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa Satrio Ibnu Sutowo bin Sukirno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sah barang dan menguasainya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan maksud untuk dimiliki dengan cara menjual sepeda motor milik saksi Miswandi bin Tumari tersebut dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai kesamaan niat dalam melakukan kejahatan namun memiliki peran yang berbeda;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa yang didukung dengan barang bukti didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukirno, Rival Dian Fahria bin Jonianto, Cecep dan Angga sedang berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di acara Kuda Lumping BK 14 yang ada di Desa Trimoharjo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menyepakati rencana tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi menuju Desa Trimoharjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, dimana



terdakwa berboncengan dengan sdr. Cecep, sedangkan saksi Wahyu Sepyan bin Sukimo berboncengan dengan Rival Dian Fahria bin Jonianto dan Angga;

- Bahwa setibanya terdakwa dan teman-temannya di Lokasi Kuda Lumping tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik korban yaitu saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang terparkir di acara Kuda Lumping tersebut, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa dan Rival Dian Fahria bin Jonianto langsung menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu saksi Wahyu Sepyan bin Sukirno, Cecep dan Angga mengawasi keadaan disekitar lokasi;
- Bahwa setelah terdakwa telah berada didekat sepeda motor milik korban tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro, terdakwa langsung mengeluarkan Kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa dan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut sehingga mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro tersebut menuju Desa Muda Sentosa dengan tujuan untuk dijual yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan membuat sesuatu barang atau keadaan tidak dalam keadaan yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa serta dari keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Verza Tahun 2013 warna Hitam Nopol B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876 milik korban yaitu saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T lalu merusak dan membongkar kunci kontak sepeda motor milik korban sehingga rusak kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik korban yaitu saksi Fariz Hami als Faiz bin Kasro yang membuat terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda jenis Verza Tahun 2013, No. Polisi : B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876, STNK An. Badri;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk honda jenis Verza Tahun 2013, No. Polisi : B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876, STNK An. Badri;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda jenis Verza Tahun 2013, No. Polisi : B-3427-SMR No. rangka :MH1KC5213DK093927, No. mesin:KC52E1094876;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam yang bergambar jalan dan bertuliskan GRLT BETTER THAT PETRICHOR merk GREENLIGHT;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna cream tanpa merk;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam list kombinasi warna merah kuning, hijau dan putih tanpa Nopol dengan No. Mesin:301714225;

terhadap barang bukti tersebut telah di putus dalam perkara atas nama terpidana Wahyu Sepyan bin Sukimo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor:112/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 17 Mei 2022 yang juga diajukan di persidangan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya saksi dan atau terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya, namun oleh karena barang bukti tersebut telah diputus pada perkara tersebut diatas maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Ibnu Sutowo Bin Sukimo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar S,S.H

Ferdinaldo H Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)